

**PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013 DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS II B JAMBI**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum**
- 2. Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., MH**



Disusun Oleh :

Rm. Berlian

NIM : B20031040

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2022**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **Rm. Berlian**
NPM : **B20031040**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 09 September 2022

Pembimbing pertama

Pembimbing kedua

Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., MH



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi**

Nama : **Rm. Berlian**

NPM : **B20031040**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum
Pembimbing pertama

Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., MH
Pembimbing kedua

Pj. Rektor
Universitas Batanghari

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, SE., MBA

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana
Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Nama : Rm. Berlian
NPM : B20031040
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**Tesis Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 09 September 2022**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH

Ketua

Dr. M. Muslih, SH. MH

Penguji Utama

Dr. S. Sahabuddin, SH., MH

Anggota

Dr. Supeno, SH., MH

Anggota

Pj. Rektor Universitas Batanghari Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Herri, SE., MBA

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan pembahasan tesis dengan judul **“Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.**

Pembahasan tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun pembahasan tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya pembahasan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., MH, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Orang tua yang telah bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian pembahasan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2022

Penulis

Rm. Berlian

NPM. B20031040

ABSTRAK

Rm. Berlian / B20031040 / 2022 / Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi / Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum Sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., MH Sebagai Pembimbing 2

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, untuk memahami kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan untuk menjelaskan sebaiknya sanksi disiplin yang akan diterapkan terhadap narapidana yang melanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Tipe penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Isi pembahasan yaitu penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah belum diterapkan sanksi disiplin terhadap narapidana yang telah melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Kendala yang ditemui adalah jumlah personel di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi masih sedikit. Minimnya fasilitas tenaga kesehatan seperti perawat, bidan atau dokter juga menjadi kendala. Perkembangan narapidana di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari sumber daya manusia dan sebaiknya sanksi disiplin yang akan diterapkan terhadap narapidana yang melanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah harus menerapkan kepada setiap narapidana terkait dengan sanksi disiplin yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Saran yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi perlu menambah personel dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, melakukan pengawasan pada setiap kamar hunian dan tempat-tempat tahanan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan lebih tegas dalam penindakan terhadap narapidana yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Kata Kunci : penerapan, sanksi, disiplin, Lapas, Perempuan

ABSTRACT

Rom. Berlian / B20031040 / 2022 / Application of Disciplinary Sanctions Against Prisoners Who Do Discipline Violations Based on Permenkumham Number 6 of 2013 in Class II B Jambi Women's Penitentiary / Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum As Advisor 1 / Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., MH As Advisor 2

The issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 6 of 2013 concerning the Order of Corrections and State Detention Centers aims to ensure the implementation of an orderly life in prisons and detention centers. The purpose of this study was to determine the application of disciplinary sanctions against inmates who violated discipline based on Permenkumham Number 6 of 2013 at the Class II B Jambi Women's Correctional Institution, to understand the obstacles encountered in the application of disciplinary sanctions against prisoners who committed disciplinary violations based on Permenkumham Number 6 of 2013 in Class II B Jambi Women's Correctional Institution and to explain better disciplinary sanctions to be applied to prisoners who violate Permenkumham No. 6 of 2013 in Class II B Jambi Women's Correctional Institution. This type of research is empirical legal research. The content of the discussion, namely the application of disciplinary sanctions against prisoners who violate disciplinary rules based on Permenkumham No. 6 of 2013 at the Class II B Jambi Women's Correctional Institution, is that disciplinary sanctions have not been applied to prisoners who have fought in the Class II B Jambi Women's Correctional Institution. The obstacle encountered was that the number of personnel in the Class II B Jambi Women's Correctional Institution was still small. The lack of facilities for health workers such as nurses, midwives or doctors is also an obstacle. The development of prisoners inside and outside the correctional institution cannot be separated from human resources and disciplinary sanctions should be applied to prisoners who violate Permenkumham No. 6 of 2013 In the Class II B Jambi Women's Correctional Institution, it is necessary to apply to each inmate related to the disciplinary sanctions imposed. has been regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 concerning the Rules of Conduct for Correctional Institutions and State Detention Centers. Suggestions are that the Class II B Jambi Women's Correctional Institution needs to add personnel and improve the quality of existing Human Resources (HR), carry out supervision in every residential room and places of detention in carrying out daily activities so as to minimize disturbances to security and order in the house. Jambi Class II B Women's Penitentiary and more decisive in taking action against prisoners who violate the rules of the Class II B Jambi Women's Penitentiary

Keywords: application, sanctions, discipline, prisons, women

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan manfaat Penulisan	8
D. Kerangka Konsep	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	30
 BAB II TINJAUAN MENGENAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PERATURAN- PERATURAN LAINNYA	
A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	33
B. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	37
C. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan	45

D. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Dan Peraturan-Peraturan Lainnya	61
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NARAPIDANA DAN PELANGGARAN DISIPLIN	
A. Pengertian Narapidana	63
B. Hak Dan Kewajiban Narapidana	67
C. Hukuman Dan Pelanggaran Disiplin	82
D. Landasan Hukum Pelanggaran Disiplin	88
BAB IV PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B JAMBI	
A. Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi	91
B. Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi	108

C. Sebaiknya Sanksi Disiplin Yang Akan Diterapkan Terhadap Narapidana Yang Melanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi	113
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan. Perlu diadakan jaminan tertib di Lembaga Pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹

Tempat ini biasanya dikenal dengan istilah penjara yang mana penjara ini didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota. Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan termasuk juga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini dibentuk guna untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Hal demikian sesuai dengan isi dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berisikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kemudian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan sebuah unit pelaksana teknis yang letaknya berada di bawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

Tujuan terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap para pelanggar hukum. Jadi, tidak hanya melakukan pembalasan berupa penjatuhan hukuman pidana penjara saja, melainkan juga untuk berupaya memperbaiki (merehabilitas) diri narapidana dan mengembalikan narapidana tersebut ke dalam masyarakat. Hal demikian merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan kepada seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan telah menerima putusan pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dalam jangka waktu tertentu. Orang tersebut biasanya disebut dengan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mana statusnya masih tahanan dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Akan tetapi, ada juga yang awalnya dari status tahanan berubah menjadi narapidana.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menjadikan narapidana lebih baik dan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh narapidana ketika sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Hal yang demikian sependapat dengan Hamja yang menyatakan bahwa pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat karena pembinaan adalah tiang kegiatan sistem pemasyarakatan,

pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik dan berbuat baik.²

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan hak-hak narapidana sebagai warga binaan. Adanya hak tersebut tentunya narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan harus mentaati tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berisikan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu, peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dapat menunjukkan berhasil atau tidak berhasilnya dalam penerapan tata tertib terhadap warga binaan (narapidana) yang berlandaskan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Dalam aturan hukum tersebut telah mencantumkan larangan yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan (narapidana) ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari larangan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, jika dilihat di Lembaga

² Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 128.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan (narapidana). Adapun larangan yang dilakukan oleh warga binaan (narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah telah terjadi perkelahian berupa kekerasan fisik terhadap sesama narapidana dalam satu sel tahanan. Hal ini sudah jelas melanggar isi Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana dalam aturan tersebut setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan atau tamu/pengunjung.

Terjadinya perkelahian (kekerasan fisik) terhadap sesama narapidana karena di narapidana WL meminta tolong ambilkan kunci kandang kepada narapidana B tetapi narapidana B masuk ke kamar dan tidak mengambil kunci kandang, narapidana WL turun ke blok dan marah-marah kesal kepada narapidana B karena menunggu lama di kandang, kemudian narapidana B menangis dan menceritakan peristiwa ini kepada narapidana FU dan narapidana K, kemudian narapidana FU dan narapidana K menemui narapidana WL kemudian terjadilah adu mulut dan perkelahian, narapidana AL ikut memukul narapidana WL.

Dalam hal ini terdapat 4 orang warga binaan (narapidana) yang melakukan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Adapun 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut sebagai berikut :

1. WL usia 36 Tahun jenis kelamin perempuan
2. FU usia 30 Tahun jenis kelamin perempuan
3. K usia 34 Tahun jenis kelamin perempuan
4. AL usia 31 Tahun jenis kelamin perempuan

Dengan demikian, masih adanya warga binaan (narapidana) yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga atas perbuatannya warga binaan (narapidana) tersebut harus menjalankan hukuman disiplin.

Hukuman disiplin ini juga telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin dalam Pasal tersebut yaitu narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang.
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka 4 orang warga binaan (narapidana) tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat. Hal ini sesuai dengan isi yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6

Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.

Dengan demikian, atas perbuatan yang dilakukan oleh 4 orang warga binaan (narapidana) yang telah melakukan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi harus dikenakan hukuman disiplin. Dalam hal hukuman disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka 4 orang warga binaan (narapidana) tersebut telah dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Walaupun telah dikenakan hukuman disiplin termasuk juga telah dicatat dalam register F, akan tetapi pada kenyataannya dari 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut belum diberikan sanksi hukuman disiplin atas perbuatannya yaitu melakukan

perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Seharusnya 4 orang warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut tetap dilakukan hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Dengan demikian, belum sepenuhnya diterapkan sanksi (hukuman) disiplin terhadap narapidana yang melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul **“Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ?

2. Kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
- b. Untuk memahami kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan

pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

2. Manfaat penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi khususnya dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 supaya tidak terulang kembali pelanggaran disiplin oleh narapidana.
- b. Secara Akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

D. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.³ Adapun Riant Nugroho berpendapat bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang maupun kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya sehingga dengan dilakukannya cara itu akan mempermudah untuk pencapaian tersebut.

2. Sanksi Disiplin

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁵ Menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁶

Sanksi menurut Paul Bohannon yaitu seperangkat aturan tentang bagaimana lembaga hukum dapat mencampuri suatu masalah untuk memelihara suatu sistem sosial sehingga masyarakat dapat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara yang dapat diperhitungkan.⁷

³ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 1487.

⁴ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 158.

⁵ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta, halaman 202.

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9.

⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 64.

Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan seseorang menaati kaidah sosial tertentu dan mengenai sanksi hukum dapat dibedakan atas sanksi privat dan sanksi publik.⁸

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sanksi adalah hukuman atau penderitaan yang harus dialami oleh seseorang karena perbuatannya melawan hukum sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada dirinya, dimana hukuman tersebut telah ditentukan oleh pembaga hukum dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada Bab III Tentang Jenis Hukuman Disiplin Dan Pelanggaran Disiplin yang tercantum dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang, atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara berisikan bahwa hukuman disiplin tingkat berat, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan

⁸ *Ibid.*

- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

3. Narapidana

Pengertian narapidana dalam Pasal 1 nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.⁹

Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.¹⁰ Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah diadili, menerima hukuman pidana, dan ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

4. Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.¹¹ Dalam hal narapidana, pelanggaran disiplin yang biasa terjadi seperti tidak

⁹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, Diakses tanggal 22 April 2022.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <https://bkdiklat.cirebonkota.go.id/administrator-bidang-pengembangan-karier-asn/sub-bidang-kesejahteraan-dan-disiplin/hukuman-disiplin/>, Diakses tanggal 22 April 2022.

mentaati tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga apabila ada narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut maka akan mendapat hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi.

5. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan merupakan naskah yang mendasari untuk suatu perbuatan pelanggaran disiplin dapat dihukum atau tidak.¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) juga merupakan ketentuan atau ketetapan ulil amri atau pemerintah untuk menjamin kemashlahatan di dalam rumah tahanan negara.¹³

6. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.¹⁴ Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.¹⁵ Pengertian lain tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga dibawah departemen kehakiman yang bertujuan

¹² Edi Yuhermansyah dan Nur Zairah, Implementasi PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Kelas IIB Banda, *Jurnal Legitimasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Volume 8, Nomor 1*, Januari-Juni, 2019, halaman 39.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 3.

¹⁵ Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 105.

untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan dengan memanfaatkan potensi dari Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁶

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun isi dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat tertentu yang berada dibawah departemen kehakiman untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tesis ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah :

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Karakteristik hukum pidana adalah salah satunya adanya ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada

¹⁶ Jumiati, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial*, IKIP, Yogyakarta, 1995, halaman 13.

seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.¹⁷ Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut :

- 1) Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- 2) Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel hukum pidana itu.¹⁸

Pemberian pidana dalam arti luas itu merupakan bidang dari pembentukan undang-undang sesuai asas legalitas atau *nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenale*, yaitu untuk menggunakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana terlebih dahulu.¹⁹ Jadi, yang menetapkan pidananya adalah pembentuk undang-undang untuk menentukan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai deliknya. Demikian juga, permasalahan hukum dan organisatoris infrastruktur harus siap, sehingga badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk kepada pelbagai dari infrastruktur penitensier itu, sehingga pemberian pidana merupakan masalah yang konkrit.²⁰

¹⁷ Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 110.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, halaman 111.

Dilihat secara lebih global, maka tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yang mencakup :²¹

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus), dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahit dapat dicegah melakukan suatu kejahatan di kemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Di sini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum Ia mempunyai arti bawa penyatuan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.
- 2) Tujuan pemilihan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu.

²¹ H. Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Uu Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 164-166.

- 3) Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk menegakan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum. Pengertian solidaritas ini seringkali dibicarakan pula dalam kaitannya dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara.
- 4) Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau pengimbangan. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau pengimbangan yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batasan-batasan yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana

tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan resensi general apapun.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dalam pemikiran di kalangan para ahli di dalam mencari alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.²²

2. Teori Pembinaan

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan dan kegiatan.²³ Pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.²⁴

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan.²⁵

Pembinaan mencakup tiga subfungsi yaitu pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan pada

²² *Ibid.*

²³ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 152.

²⁴ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, halaman 30.

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, halaman 144.

umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.²⁶

Menurut H.D Sudjana, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pembinaan yaitu :²⁷

1). Pendekatan langsung (*direct contact*)

Pendekatan langsung terjadi apabila pihak pembina (pimpinan, pengelola, pengawas, supervisor dan lainnya) melakukan pembinaan melalui tatap muka dengan yang dibina atau dengan pelaksana program. Pendekatan langsung dapat dilakukan dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, tanya jawab, kunjungan lapangan, kunjungan rumah dan lain sebagainya.

2). Pendekatan tidak langsung (*indirect contact*)

Pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang membina melakukan upaya pembinaan kepada pihak yang dibina melalui media masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, penyebaran buletin dan media elektronik.

Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu

²⁶ Djudju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, halaman 9.

²⁷ H. D. Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Falah Production, Bandung, 2004, halaman 229.

pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan atau Warga Binaan Pemasarakatan.

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu :²⁸

- a. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani.
- b. *Ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasarakatan, meliputi cuti mengunjung keluarga dan pemberian asimilasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *eksteramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga

²⁸ Simon. R, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, CV. Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 13.

pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan maka pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut :

1). Tahap awal

Pembinaan awal di mulai sejak seseorang yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi :

- a. Masa pengamatan.
 - b. Pengenalan.
 - c. Penelitian lingkungan paling lama 1 bulan.
 - d. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - e. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - f. Penilaian pelaksanaan program tahap awal.
- 2). Tahap lanjutan Pembinaan tahap lanjutan dibagi menjadi 2 yaitu :
- a. Pembinaan tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya tahap awal sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana

- b. Pembinaan tahap lanjutan yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Pembinaan tahapan lanjutan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3). Tahap akhir Pembinaan tahap akhir meliputi :
 - a. Perencanaan program integrasi.
 - b. Pelaksanaan program integrasi.
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat.²⁹ Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.³⁰ Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.³¹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah praktik memilih cara terbaik untuk meneliti suatu subjek. Memilih metode penelitian yang tepat sangat penting ketika meneliti

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 140.

³⁰ Dwidjaja Prijatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006, halaman 87.

³¹ *Ibid.*

subjek apa pun, terutama yang rumit dan beragam. Metodologi adalah subjek yang kompleks karena banyak definisi yang berbeda. Untuk alasan ini, kata tersebut sering disalahgunakan dan disalahpahami. Untuk itu, metodologi merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.³² Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dilihat dari sudut sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.³³

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B

³² *Ibid*, halaman 64.

³³ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, halaman 19.

Jambi, yang akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisahkan-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan tesis ini.

2. Tipe Penelitian

Penelitian tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian *yuridis empiris*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau *empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.³⁴

Objek dari teori hukum *empiris* adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.³⁵ Dengan demikian, tipe penelitian tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini dilakukan

³⁴ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

dengan melakukan pengkajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, di samping itu kajian ini juga dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

3. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi menggunakan tipe *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*) merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.³⁶ Sedangkan Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio legal research*), maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

³⁶ *Ibid*, halaman 23.

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tentang pelanggaran disiplin dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Dasar-Dasar Pembinaan Pemasyarakatan kemudian mencoba menelaah sejauh mana Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 Tentang Dasar-Dasar Pembinaan Pemasyarakatan tersebut diterapkan dalam masyarakat terkait dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

4. Sumber Data

Penting untuk memilih sumber data karena untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian empiris. Untuk itu, dalam memilih sumber data harus mempertimbangkan terkait dengan subjek yang mewakili sampel daripada populasi yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris terdiri dari dua data yaitu :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara.³⁷

³⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 71.

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan tesis ini pada Bab IV.

b. Bahan Hukum sekunder.

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.³⁸

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.³⁹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam tesis ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Teknik Penarikan Sampel

³⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 192.

³⁹ *Ibid*, halaman 16.

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam tesis ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.⁴⁰

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun sampel yang akan ditanyakan terkait dengan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sebagai berikut :

- a. 1 orang Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
- b. 1 orang Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 198.

- c. 1 orang kasi ADM Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan ditanyakan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.⁴¹

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara, dimana peneliti bertanya langsung terkait dengan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Dalam wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁴²

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 96.

⁴² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 198.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.⁴³

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam tesis ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

⁴³ *Ibid*, halaman 19.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka teori, sub bab kerangka konsep, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang tinjauan mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan lainnya, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian Lembaga Pemasyarakatan, sub bab tujuan Lembaga Pemasyarakatan, sub bab pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dan sub bab landasan hukum Lembaga Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan lainnya.

Bab ketiga berisi tinjauan umum tentang narapidana dan pelanggaran disiplin dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian narapidana, sub bab hak dan kewajiban narapidana, sub bab hukuman dan pelanggaran disiplin dan sub bab landasan hukum pelanggaran disiplin.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6

Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, Sub Bab Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Dan Sub Bab sebaiknya sanksi disiplin yang akan diterapkan terhadap narapidana yang melanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN PERATURAN- PERATURAN LAINNYA

A. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pada bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.⁴⁴ Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat.⁴⁵

Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidanakan orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana,⁴⁶ agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁴⁷

⁴⁴ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 31.

⁴⁵ Dirsosisworo Soejono, *Sejarah dan Asas-Asas Penology*, Setara Press, Malang, 2009, halaman 199.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 32.

Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu Lapas harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.⁴⁸

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.⁴⁹ Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.⁵⁰

⁴⁸ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 5.

⁴⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

⁵⁰ Muladi, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002, halaman 224.

Lapas sebagai lembaga koreksi merupakan faktor penentu keberhasilan sistem peradilan pidana,⁵¹ sebab di dalam Lapas tersebutlah dilakukan transformasi masukan (*input*) berupa manusia-manusia yang salah/berdosa/tidak berguna menjadi keluaran (*output*) berupa manusia-manusia baru yang berguna bagi masyarakat melalui sistem pembinaan narapidana yang bertujuan resosialisasi dan rehabilitasi.⁵²

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.⁵³ Pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.⁵⁴

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

⁵¹ Muladi, *HAM, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, halaman vii.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 103.

⁵⁴ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, halaman 1.

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁵⁵

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terhukum (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara.⁵⁶

Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.⁵⁷

Hal ini juga telah dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Untuk melakukan sistem pemasyarakatan itu, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁵⁸

Dijelaskan juga dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan. Untuk itu, tugas pembinaan ini tentunya bukan suatu pekerjaan yang ringan bagi Lembaga Pemasyarakatan. Untuk berhasilnya pembinaan

⁵⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 3.

⁵⁶ Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988, halaman 41.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 103.

terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan,⁵⁹ terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga Pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.⁶⁰

B. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu wujud kebijaksanaan pembangunan dalam bidang hukum, khusus dalam bidang hukum pidana, utamanya dalam bidang hukum pelaksanaan pidana (penitensier) adalah berhasil diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan.⁶¹ Tujuan pendirian Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan dalam konsideran huruf a Undang-Undang tersebut bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Undang-Undang ini menggantikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan produk hukum pemerintah kolonial Belanda, yang tidak sesuai dengan ide dasar pemasyarakatan dalam peraturan internasional maupun hukum dasar nasional Indonesia.⁶² Penjeraan mulai lebih dipandang sebagai suatu akibat yang tak dapat dihindarkan dari

⁵⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984, halaman 200.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 5.

⁶² *Ibid.*

adanya suatu pencabutan kemerdekaan daripada suatu tujuan yang rasional dari Lapas dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan terhadap narapidana.⁶³

Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan sebagai sarana efektif untuk mencegah kejahatan sudah diperdebatkan sejak dahulu kala, sehingga menimbulkan berbagai teori tentang tujuan pemidanaan.⁶⁴ Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁶⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pemikiran terhadap pembinaan narapidana dipengaruhi oleh pemikiran para ahli penologi, sehingga hasrat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, rehabilitasi setapak demi setapak menjadi tujuan daripada hanya sekedar hasil tambahan dari program lembaga.⁶⁶ Kemudian tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁶⁷

Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, maka telah hadir era baru dalam tata perlakuan terhadap narapidana dan pada saat ini telah didukung dengan

⁶³ *Ibid*, halaman 13.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 9.

⁶⁵ C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, halaman 13.

⁶⁶ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 13.

⁶⁷ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1972, halaman 86.

adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya dengan adanya Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) yang mengarah pada tujuan pemidanaan retributif teleologis.⁶⁸ Dalam tujuan pemidanaan ini, narapidana diperlakukan sebagai subyek pembinaan melalui upaya resosialisasi dan rehabilitasi. Apalagi mengingat Lapas sebagai salah satu subsistem pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan *integrated criminal justice system*.⁶⁹ Hal ini dapat dipahami karena di dalam Lapas inilah diharapkan *output* manusia baru yang benar-benar berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.⁷⁰

Lembaga pemasyarakatan bertujuan mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan dan membantu narapidana atau anak didik kelak bahagia di dunia dan akhirat.⁷¹ Hal yang demikian juga sesuai dengan isi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁶⁸ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 16.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 24.

Selain itu juga, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁷² Pernyataan ini juga sesuai dengan yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan.⁷³ Pada awalnya proses pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana

⁷² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 103.

⁷³ Tolib Effendi, *Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, halaman 163.

lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum.⁷⁴ Upaya perlindungan hukum, pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan hukum yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.⁷⁵ Selanjutnya, tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah :⁷⁶

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 79.

⁷⁶ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.⁷⁷ Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional,⁷⁸ melalui pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan masyarakat setelah menjalani pidananya.⁷⁹

Hal ini juga sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Selain itu juga, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pembinaan/pendidikan, anak didik mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :⁸⁰

1. Melakukan pembinaan narapidana.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

⁷⁷ Suriyanto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Sah Media, Makasar, 2018, halaman 38.

⁷⁸ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, halaman 1.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975, halaman 127.

Selanjutnya perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :⁸¹

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan Negara.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Kemudian peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :⁸²

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik
Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap ketrampilan-ketrampilan psikologis. Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.
2. Petugas sebagai Pekerja Sosial
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua
Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka minta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana.

⁸¹ Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan Di Indonesia*, November, Jakarta, 1983, halaman 17.

⁸² Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta, 2008, halaman 43.

Dalam bertingkah laku sebaiknya sebagai petugas jangan memperlihatkan sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalannya sendiri.

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. Di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan setiap kerusuhan atau tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

5. Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu⁸³.

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu :⁸⁴

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.

⁸³ Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya Mataram, Volume 3, Nomor 2, September, 2021*, halaman 136.

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, 1996, halaman 12.

- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :⁸⁵

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

C. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Di Indonesia perubahan visi dalam melaksanakan pembinaan dan perlakuan terhadap narapidana dimulai dengan adanya Konperensi Dinas Kependidikan pada tanggal 21-25 Juli 1956 yang menetapkan prinsip pidana penjara harus berupaya mengembalikan seseorang menjadi anggota masyarakat yang baik dengan meningkatkan pendidikan, kegiatan rekreasi dan proses pelepasan bersyarat.⁸⁶

Bagi Anak Didik Pemasyarakatan pemberian pembinaan merupakan hal yang penting karena program pembinaan adalah bagian inti dari kegiatan

⁸⁵ Khusnul Khotimah, *Skripsi: "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta"*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, Yogyakarta, halaman 31.

⁸⁶ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 16.

kemasyarakatan, sebab kualitas dari program pembinaan turut serta menjadi penentu keberhasilan bagi Anak Didik Pemasarakatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.⁸⁷ Pola pembinaan itu telah sesuai dengan yang dikemukakan Wiyono menyatakan bahwa pembinaan yaitu kegiatan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.⁸⁸

Sistem kepenjaraan sebagai pelaksana pidana hilang kemerdekaan kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat peradaban serta martabat bangsa Indonesia yang telah merdeka yang berfalsafahkan pancasila,⁸⁹ karena kepenjaraan berasal dari pandangan individualisme yang terdapat dalam kamus penjajah, yang memandang dan memperlakukan orang terpidana tidak sebagai anggota masyarakat tetapi merupakan suatu pembalasan dendam masyarakat.⁹⁰ Dalam perkembangannya sistem pidana melalui beberapa tahap yaitu :⁹¹

- a. Tahap pidana hilang kemerdekaan 1872-1945, tujuan dari tahanan ini membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum lagi, sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal dengan penjara.

⁸⁷ <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

⁸⁸ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 27

⁸⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakataan*, Liberti, Yogyakarta, 1998, halaman 81-82.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, halaman 82.

- b. Tahap pembinaan 1945-1863, tahap ini bertujuan pembinaan narapidana supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dengan masyarakat.
- c. Tahap pembinaan masyarakat 1963-sekarang, tahap ini bertujuan membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak langsung, yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan disuatu tempat terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seorang disebut narapidana apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima vonis yang dijatuhkan atas dirinya.

Pola pembinaan narapidana/tahanan dan sistem penjara berubah menjadi sistem pemasyarakatan merupakan gagasan dari Suhardjo pada waktu menjabat sebagai Menteri Kehakiman yang direalisasikan untuk merubah sebutan rumah penjara di Indonesia sejak bulan April 1964.⁹² Oleh karena itu, pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.⁹³ Program pembinaan bagi para narapidana dan anak

⁹² Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012, halaman 294

⁹³ <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.⁹⁴

Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.⁹⁵ Lembaga pemasyarakatan juga dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum apabila eks narapidana gagal berinteraksi kembali dengan masyarakat, ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya residivis.⁹⁶

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara,⁹⁷ yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya narapidana menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.⁹⁸

Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan

⁹⁴ Djisman Samosir, *Hukum Penologi Dan Pemasayarakatan*, Nuasa Aulia, Bandung, 2012, halaman 128.

⁹⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, halaman 94.

⁹⁶ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 50.

⁹⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 166.

⁹⁸ *Ibid.*

kepercayaan diri yang kuat.⁹⁹ Menurut Harsono, prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen pembinaan, yaitu :¹⁰⁰

1. Diri sendiri, narapidana itu sendiri.
2. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat.
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara adalah masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan.

Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah :¹⁰¹

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelu ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

⁹⁹ Sismolo, et.al, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, halaman 2.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 6.

¹⁰¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 97-99.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, secara tegas tegas diakui hak-hak asasi dari narapidana ataupun tahanan. Bahkan hak tersebut tidak boleh dibatasi ataupun dikurangi hanya karena dalam Himpunan ini tidak diadakan pengaturannya.¹⁰²

Selain itu juga, dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.¹⁰³

¹⁰² Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 15.

¹⁰³ *Ibid*, halaman 104.

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut Sepuluh prinsip pemasyarakatan ialah :¹⁰⁴

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

¹⁰⁴ Nyoman Jaya Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, 2001, halaman 39.

10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan penempatan untuk dilakukan pembinaan para narapidana. Adapun isi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
 - a. Terpidana bersyarat.
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistem kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu :¹⁰⁵

1. Narapidana selaku warga binaan.
2. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diperkuat lagi terkait kewenangan melakukan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Adapun hal demikian diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

- (1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan karena pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan

¹⁰⁵ Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya Mataram, Volume 3, Nomor 2, September, 2021*, halaman 138.

untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan di dalam masyarakat.¹⁰⁶

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni :¹⁰⁷

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu :
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.

¹⁰⁶ https://smarcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/480, Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

¹⁰⁷ Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, halaman 18.

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara lain :¹⁰⁸

1. Pelayanan Tahanan.
 - a. Bantuan hukum.
 - b. Penyuluhan rohani.
 - c. Penyuluhan jasmani.
 - d. Bimbingan bakat.
 - e. Bimbingan keterampilan.
 - f. Perpustakaan.
 - g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan kegiatan.
2. Pembinaan Narapidana dan anak didik.
 - a. Tahap-tahap pembinaan.
 - b. Wujud pembinaan.
 - c. Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus.
3. Bimbingan klien.
 - a. Tahap-tahap bimbingan.
 - b. Pendekatan bimbingan.
 - c. Wujud bimbingan.

Dalam suatu kerangka pemasyarakatan yaitu pembinaan manusia yang melibatkan semua aspek yang ada sehingga yang terpenting dari upaya

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 15.

pemulihan kesatuan tersebut adalah prosesnya yang terdiri dari interaktif yang didukung oleh program pembinaan yang sesuai untuk hal tersebut.¹⁰⁹

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilandaskan pada aturan yang berlaku, Yani SK menteri kehakiman No. M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan, yang mana didalamnya dijelaskan terdapat 2 (dua) pola pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun 2 (dua) pola pembinaan tersebut sebagai berikut :¹¹⁰

1. Pembinaan kepribadian
 - a. Pendidikan mental yaitu pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum serta terintegrasi dengan masyarakat.
 - b. Pembinaan spiritual mencakup pembinaan dan pembekalan agama.
 - c. Pembinaan jasmani.
2. Pembinaan kemandirian
 - a. Pendidikan keterampilan seperti narapidana yang Mampu mengoperasikan komputer kemudian dimanfaatkan untuk bekerja membantu petugas.
 - b. Bimbingan kerja, ke pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pemasarakatan, sistem pembinaan Terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :

¹⁰⁹ *Ibid*, halaman 21.

¹¹⁰ Hafidz Syukri Hamdani, Penerapan Pola Pembinaan Yang Humanis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Teluk Kuantan, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 8, Nomor 3, Januari-Juni, 2021*, halaman 261.

1). Pengayoman

Pengayoman adalah Perlakuan kepada warga binaan Pemasyarakatan dalam ragam melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

2). Persamaan perlakuan dan pelayanan seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan

Diperlukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3). Pendidikan dan pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

4). Penghormatan harkat dan martabat manusia

Azas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

Selain itu, Adi Sudjatno berlandapat bahwa pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang, yaitu :¹¹¹

1. Pembinaan Kepribadian
 - a. Pembinaan Kesadaran Beragama

¹¹¹ Adi Sudjatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, halaman 18.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pengenalan perjuangan para pahlawan, pengenalan suri tauladan tokoh-tokoh nasional, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik serta dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya, perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Pembinaan kesadaran hukum bagi narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan terhadap harkat dan martabat, manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Dilakukan dengan cara memberi penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum dan dapat menegakkan keadilan, hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia.

e. Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat

Pembinaan dibidang ini dapat juga dikatakan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya, untuk mencapai ini kepada mereka selama di dalam Lapas dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali kemasyarakatan mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kemandirian misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, alat-alat elektronik dan sebagainya.

b. Keterampilan untuk mendorong usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan jadi (contoh pengelolaan rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengelolaan makanan ringan, berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng dan batako).

c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu

diusahakan mengembangkan bakatnya itu, misalnya mempunyai kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan keperkumpulanperkumpulan seniman untusk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kulit ekspor, pabrik tekstil, industri minyak astiri dan usaha tambak udang.

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termasuk dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :¹¹²

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berisikan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

¹¹² Marlina, *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung, 2011, halaman 126.

- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :
- a. Terpidana bersyarat.
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹¹³

Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu :¹¹⁴

¹¹³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 13.

¹¹⁴ Harsino HS, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djamban, Jakarta, 1991, halaman 51.

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, balai hakim wasmat dan lain sebagainya.

D. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Dan Peraturan-Peraturan Lainnya

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-02-PK.04.10 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturanperaturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

Dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan produk kolonial Belanda yang berhubungan dengan sistem kepenjaraan telah dihapuskan,¹¹⁵ meskipun dalam pelaksanaan sehari-hari sebagian peraturan yang berasal dari Gestichten Reglement masih dipergunakan. Apalagi mengingat berbagai peraturan pelaksanaannya baru diundangkan beberapa tahun kemudian.¹¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan prosedur penerimaan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun isi dari ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Selain tugas Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana, ada lagi tugas Kepala Lapas yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdapat dalam Pasal 12

¹¹⁵ Diah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 17.

¹¹⁶ *Ibid.*

bahwa Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas.

BAB III

NARAPIDANA DAN PELANGGARAN DISIPLIN

A. Pengertian Narapidana

Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Setelah mendapat putusan dari hakim dan dinyatakan bersalah maka pelaku tersebut disebut narapidana.¹¹⁷ Menurut Sanoesi HAS istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. Dengan kata lain narapidana adalah untuk terdakwa yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹¹⁸

Selain itu juga, menurut Setiawan Widagdo bahwa narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan).¹¹⁹ Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi narapidana.¹²⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang

¹¹⁷ Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, *Lembaga HAM di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018, halaman 4.

¹¹⁸ Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009, halaman 56.

¹¹⁹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 352.

¹²⁰ Harsino HS, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djamban, Jakarta, 1991, halaman 72.

menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berisikan bahwa terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian menurut Bambang Poernomo Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.¹²¹ Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang lebih baik dan taat terhadap hukum.¹²²

Status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau ditolak permohonan kasasinya kepada presiden atau menerima keputusan pengadilan.¹²³ Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan narapidana sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan.¹²⁴

Narapidana adalah komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran dengan tujuan sistem.¹²⁵ Warga binaan perempuan merupakan kelompok paling rentan yang perlu mendapatkan perhatian

¹²¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, halaman 92.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 9.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, halaman 180.

khusus.¹²⁶ Narapidana terlebih dahulu diteliti dan dikelompokan sedemikian rupa menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan, agar setelah diproses menjalani pidana penjara dapat berhasil sesuai tujuan menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.¹²⁷

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.¹²⁸ Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat.¹²⁹ Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹³⁰

Dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para narapidana merupakan objek semata-mata, disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara,¹³¹ sehingga di dalam

¹²⁶ Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016, halaman 143.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Volume 9, Nomor 1*, Januari-Maret, 2015, halaman 17.

¹²⁹ *Ibid.*, halaman 24.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ A. Widiada Gunakaya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1995, halaman 43.

pelaksanaan hukuman di penjara masalah hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.¹³²

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagai warga binaan pemasyarakatan, narapidana juga harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemasyarakatan.¹³³ Secara umum, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menyadarkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan siap berintegrasi dengan masyarakat, sehingga mampu berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹³⁴

Pembinaan narapidana di Indonesia dewasa ini di kenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan.¹³⁵ Pembinaanya dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹³⁶ Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum.¹³⁷

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak

¹³² *Ibid.*

¹³³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-undang-undang>, Diakses tanggal 22 April 2022.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman 26.

¹³⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

¹³⁷ *Ibid.*

mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.¹³⁸

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah lembaga pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (bina tuna warga).¹³⁹ Terpidana sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan tuna warga, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.¹⁴⁰

B. Hak Dan Kewajiban Narapidana

Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan.¹⁴¹ Jhering berpandangan yang tidak berbeda dengan rekanya bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹⁴² Ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut :¹⁴³

¹³⁸ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 104.

¹³⁹ Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, halaman 94.

¹⁴⁰ *Ibid*, halaman 95.

¹⁴¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 115.

¹⁴² *Ibid*.

¹⁴³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011, halaman 47.

1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) dan tidak melakukan (*omission*).

Ada beberapa hal pelaksana terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan :¹⁴⁴

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa dia itu penjahat, sebaliknya dia merasa bahwa dia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaanya bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaanya.

Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan

¹⁴⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2016, halaman 124.

wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir.¹⁴⁵ Unsur-unsur yang mengandung hak sebagai berikut :¹⁴⁶

1. Subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang memperoleh hak dan dibebani kewajiban.
2. Objek hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum.
3. Hubungan hukum, yaitu hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum.
4. Perlindungan hukum, yaitu segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga segala kepentingannya terlindungi.

Walaupun narapidana kehilangan kemerdekaannya tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 menyatakan bahwa hak narapidana yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.

¹⁴⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, *Op. Cit*, halaman 115.

¹⁴⁶ Alexander Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publiser, Yogyakarta, 2008, halaman 135.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak antara narapidana Perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah perempuan maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 Ayat 1 dan Ayat 3.

Adapun isi Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit,

hamil, dan menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Sedangkan isi Pasal 20 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

Disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa :

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan kegiatan tertentu.
- b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh narapidana dan tahanan telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana berisikan bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.

- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

Konsepsi pemsarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders*,¹⁴⁷ multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.¹⁴⁸

Menurut Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan, telah mengemukakan ide pemsarakatan bagi terpidana. Alasannya :¹⁴⁹

- 1). Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan.
- 2). Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat.
- 3). Kemudian narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Menilik butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada yang harus diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah, yaitu bagaimana pembina

¹⁴⁷ R. Achmad S. Soemadi Pradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemsarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 19.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemsarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, halaman 13.

mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.¹⁵⁰ Oleh karena itu, institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.¹⁵¹

Kemudian dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga mengatur terkait pendaftaran narapidana. Adapun isi aturan hukum tersebut yaitu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

- a. Pencatatan :
 1. Putusan pengadilan.
 2. Jati diri dan
 3. Barang dan uang yang dibawa.
- b. Pemeriksaan kesehatan.
- c. Pembuatan pasfoto.
- d. Pengambilan sidik jari dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Tidak hanya itu saja, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait dengan penggolongan narapidana. Adapun bunyi dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 103.

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur.
- b. Jenis kelamin.
- c. Lama pidana yang dijatuhkan.
- d. Jenis kejahatan dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Perempuan di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Perempuan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ini diperkuat kembali dengan adanya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3), Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01-PR.O7.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Pemasyarakatan menentukan bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terdiri dari :

- 1). Lembaga Pemsayarakatan yang diperuntukan bagi narapidana dewasa pria yang berumur lebih dari 21 tahun.
- 2). Lembaga Pemasyarakatwan Wanita untuk menempatkan Narapidana dewasa wanita yang berumur lebih dari 21 Tahun.
- 3). Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dipakai untuk menempatkan narapidana mudah pria dan wanita yang berumur kurang dari 21 Tahun.
- 4). Lembaga Pemasyarakatan Anak dipergunakan untuk menempatkan narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun, meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Pria dan Wanita.
- 5). Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang untuk penempatan narapidana anak yang berumur sampai dengan Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.
- 6). Lembaga Pemasyaraktan Anak dan Wanita Tanggerang dipergunakan untuk narapidana anak yang berumur sampai dengan 18 Tahun meliputi Anak Negara dan Anak Sipil Wanita.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01. PR.07.03 Tahun 1995 berisikan bahwa lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I.
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A.
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisikan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas :
 - a. Pembina Pemasyarakatan.
 - b. Pengaman Pemasyarakatan dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Kemudian setiap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan wajib mematuhi tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu :

- (1) Setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.

(2) Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi narapidana dan tahanan.

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh narapidana dan tahanan telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana berisikan bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

Selain kewajiban yang harus ditaati oleh narapidana dan tahanan sebagaimana diatur di atas, ada juga larangan terhadap narapidana dan tahanan ketika mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Adapun larangan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Isi dari Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata

Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara tersebut yaitu setiap narapidana atau tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.

- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan.
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan

Narapidana yang ada di dalam lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam

sistem pemasyarakatan Indonesia yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut adalah :¹⁵²

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
2. Mendapat perawatan baik dan pengajaran.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan, dan mengikti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapat pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapat cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan-peraturan internasional, Deklarasi Universal, undang-undang dan peraturan domestik Indonesia pengakuan tentang HAM

¹⁵² Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 166.

yang harus dilindungi dalam penerapannya kepada warganegara, dan secara absolut tidak boleh dilanggar adalah meliputi hak-hak :¹⁵³

- 1) Hak menentukan nasib sendiri.
- 2) Hak atas hidup.
- 3) Hak atas kebebasan (termasuk *privacy*).
- 4) Hak atas persamaan di muka badan-badan peradilan.
- 5) Hak atas keamanan diri.
- 6) Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai pendapat dan keraguan.
- 7) Hak kebebasan berkumpul secara damai dan tanpa gangguan.
- 8) Hak atas perlawanan terhadap penindasan.
- 9) Hak untuk memilih dan menjalankan agama.
- 10) Hak atas pemilikan harta.
- 11) Hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menikah.
- 12) Hak untuk memperoleh pendidikan.
- 13) Hak untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai.
- 14) Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak dan melakukan dan kerja paksa yang kejam.

Hak-hak *an derogable* inilah yang merupakan ukuran pelaksanaan HAM dalam pembinaan narapidana, yang diterapkan di dalam Lapas sebagai suatu organisasi (institusi). Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan narapidana tidak dapat dipisahkan dengan peran aparat penegak hukum sebagai birokrat.¹⁵⁴

¹⁵³ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat Pembinaan Narapidana)*, UKI Press, Jakarta, 2005, halaman 20.

¹⁵⁴ *Ibid.*

C. Hukuman Dan Pelanggaran Disiplin

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara berisikan bahwa narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan.
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang atau
- c. Hukuman disiplin tingkat berat.

Selain itu juga, dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara mengatur hukuman yang harus dijalani oleh narapidana dan tahanan sesuai dengan jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Adapun isi dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara adalah

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. Memberikan peringatan secara lisan dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :
- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Kemudian dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara mengatur terkait dengan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai tingkatannya. Adapun isi Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yaitu

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi Narapidana dan Tahanan yang melakukan pelanggaran :
- a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.

- b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok.
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan.
 - e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang.
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan dan
 - g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.
- (2) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran :
- a. Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas.
 - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya.
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain.
 - d. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan.
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang.
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali dan

- g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
- (3) Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran :
- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan.
 - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas.
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
 - d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan.
 - e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik.
 - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
 - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya.
 - i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri.
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas.

- k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian.
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual.
- n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- o. Menyebarkan ajaran sesat.
- p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP dan
- q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Sebelum dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan, Narapidana atau Tahanan dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan yang disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun isi Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- (1) Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Isi Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di atas diperkuat dengan adanya isi Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang berisikan yaitu

- (1) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membentuk tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal.
- (2) Tim pemeriksa mempunyai tugas memeriksa Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa.
- (4) Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Selanjutnya, selain dikenakan Hukuman Disiplin kepada narapidana atau tahanan, narapidana atau tahanan sebelumnya akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Isi dari Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yaitu

- (1) Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

D. Landasan Hukum Pelanggaran Disiplin

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara ini juga mengatur terkait jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin terhadap narapidana dan tahanan ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan.

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara berisikan bahwa sarapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

- d. Hukuman disiplin tingkat ringan.
- e. Hukuman disiplin tingkat sedang atau
- f. Hukuman disiplin tingkat berat.

Selain itu juga, dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara mengatur hukuman yang harus dijalani oleh narapidana dan tahanan sesuai dengan jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun isi dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara adalah

- (3) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - c. Memberikan peringatan secara lisan dan
 - d. Memberikan peringatan secara tertulis
- (4) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - c. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan
 - d. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP
- (5) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (6) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :
 - c. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan

d. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.

- (7) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Selain dijatuhkan hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dijatuhkan hukuman disiplin terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu

- (1) Sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin, Narapidana atau Tahanan dapat dikenakan tindakan disiplin.
- (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA

YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

KELAS II B JAMBI

A. Mekanisme Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi atau yang sering disebut Lapas Kelas II B Jambi adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Hal ini dikatakan demikian karena tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara, didirikan di setiap ibukota, kabupaten atau kota.¹⁵⁵ Pendapat demikian sesuai dengan isi yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang isinya yaitu :

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya.

¹⁵⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, halaman 57.

- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan khusus Perempuan yang berada di daerah setingkat Kabupaten, dimana letak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ini berdiri semenjak tahun 2017.¹⁵⁶

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi memiliki daya tampung kurang dari 250 orang. Namun, pada tahun 2019 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi melebihi daya tampungnya sebesar 16%. Bahkan, pada bulan September 2020 terjadi kelebihan kapasitas tahanan sebesar 19%. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Selain itu juga, sekarang ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi narapidananya berjumlah 174 orang warga binaan. Jumlah ini sudah melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi karena 174 orang warga binaan (narapidana) saat ini sedangkan untuk kapasitas sebenarnya hanya bermuatan 166 orang warga binaan (narapidana).¹⁵⁷

¹⁵⁶ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Jika dibandingkan antara kapasitas muatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dengan jumlah narapidananya tentu tidak sebanding sehingga hal tersebut akan dikhawatirkan akan mempengaruhi terkait dengan melakukan pembinaan kepada ada warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini dikatakan demikian karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sendiri merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mana telah dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Selain itu juga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka narapidana berhak mendapat pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Bentuk pembinaan yang harus diberikan kepada narapidana adalah pembinaan karakter dan pembinaan kemandirian. Pengembangan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan psikologis, sedangkan pengembangan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana.

Sistem pemasyarakatan sebagai reaksi resmi terhadap narapidana yang diketahui saat ini tidak lagi memakai konsep pemenjaraan semacam yang diterapkan dalam sistem pemasyarakatan namun sudah beralih ke konsep pembinaan. Dalam sistem ini ada 3 faktor yang silih tergantung buat menunjang tercapainya tujuan pemasyarakatan, ialah narapidana, petugas pemasyarakatan serta warga. Bila salah satu aspek tidak berfungsi positif dalam

proses pemasyarakatan, sangat mungkin upaya buat menghasilkan narapidana tidak akan sukses.

Secara umum diketahui jika pembinaan narapidana bertujuan supaya mereka bisa jadi manusia seutuhnya sebagaimana yang sudah jadi arah pembangunan nasional melalui pendekatan menguatkan iman (ketahanan mental) mereka dan membina mereka supaya dapat berintegrasi secara normal di dalam kehidupan kelompok sepanjang dalam lembaga pemasyarakatan serta kehidupan yang lebih luas (warga) sesudah menempuh pidananya.

Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menjadi tempat yang aman atau tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan hal demikian maka para petugas pemasyarakatan telah dilatih dalam berbagai hal seperti psikologi, rehabilitasi, pekerjaan sosial, penegakan hukum dan hal lainnya terkait untuk menangani masalah yang dihadapi oleh narapidana selama Lembaga Pemasyarakatan. Adapun masalah yang biasa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan seperti kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, perilaku kriminal, penyerangan seksual dan pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, kegiatan geng dan lain-lainnya yang dapat memengaruhi masa tinggal narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan mengarah pada residivisme sehingga mengarah ke penahanan lebih lanjut.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka diperlukan peranan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi karena tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, tetapi juga agar setiap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dapat menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan.¹⁵⁹

Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan yaitu setiap Narapidana atau Tahanan wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Melalui aturan di atas mengenai kewajiban bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, tidak dapat menjamin bahwa apapun yang sudah dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan ditaati oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, malah justru dilanggar atau sulit untuk dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Untuk itu, perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana dan harus ditaati oleh narapidana pada setiap larangan ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Adapun isi dari larangan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan yaitu setiap narapidana atau tahanan dilarang :

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual.
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian.
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang.
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas.
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya.

- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obatobatan lain yang berbahaya.
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol.
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi dan/atau alat elektronik lainnya.
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager dan sejenisnya.
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian.
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya.
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran.
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan atau tamu/pengunjung.
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis.
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan.

- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu.
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan.
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan.
- u. Menyebarkan ajaran sesat dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Dengan adanya aturan hukum terkait dengan kewajiban dan larangan terhadap warga binaan (narapidana) di setiap Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka apabila warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak mematuhi kewajiban dan larangan yang telah diatur maka warga binaan (narapidana) mendapatkan sanksi disiplin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Adapun mekanisme penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yaitu terdapat dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang isinya yaitu hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.

Jika telah terjadi perkelahian maka terhadap pelakunya dicatat dalam register F. Namun, pada kenyataannya dari 4 orang narapidana yang melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut belum dikenakan sanksi hukuman disiplin. Padahal apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara maka setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka dikenakan sanksi pencabutan hak-haknya sebagai narapidana (warga binaan).

Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat difokuskan pada petugas pemasyarakatan yang harus diwajibkan untuk memeriksa kembali warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan alur mekanisme pelanggaran disiplin, dengan tujuan untuk mengetahui pelanggaran yang telah dilakukan.

Penerapan disiplin kepada warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan salah satu metode untuk melaksanakan pembinaan serta telah menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi karena Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai seperti narapidana tidak melanggar hukum lagi, agar narapidana aktif, produktif serta bermanfaat dalam masyarakat.¹⁶⁰ Oleh karena itu, sangat diperlukan penerapan sanksi disiplin yang tercantum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara guna untuk melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan juga penerapan sanksi disiplin merupakan wewenang dan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Dalam hal pembinaan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi telah dilakukan dengan cukup baik.¹⁶¹ Tidak hanya itu saja, pembinaan kepada warga binaan (narapidana) ini juga telah sesuai dengan pedoman dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti pembinaan akhlak dan moral, budi pekerti, siraman rohani, latihan keterampilan dan lain-lain.¹⁶²

Selain itu juga, program pembinaan di Lapas Indonesia dilakukan dengan mengintegrasikan narapidana, pemerintah dan masyarakat. Tujuan utama dari program-program ini adalah untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali para narapidana ke dalam masyarakat.¹⁶³ Program-program tersebut

¹⁶⁰ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁶¹ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁶² Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁶³ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

dirancang untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan moral, fisik dan spiritual narapidana. program pembinaan ini juga bertujuan untuk mengurangi kriminalitas dan kecanduan narkoba dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kejuruan kepada mereka. Untuk melaksanakan sistem terpadu tersebut, pelatih penjara harus dididik serta dilengkapi dengan pelatihan khusus di bidang psikologi, filsafat, kepemimpinan dan bidang lainnya.

Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dilakukan secara terpadu dengan melibatkan narapidana itu sendiri, pemerintah dan masyarakat. Pelatih di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berinteraksi dengan lingkungan mereka setiap hari.¹⁶⁴ Pelatih mengajari narapidana keterampilan dasar seperti etiket, pengembangan diri, kebiasaan makan yang sehat, manajemen keuangan, manajemen stres dan sebagainya. Pelatih juga mengajari mereka bagaimana mencari pekerjaan setelah mereka dibebaskan dari penjara atau penahanan. Pelatih juga membantu narapidana yang dibebaskan dengan mencari akomodasi atau tempat tinggal sebelum mereka mendapatkan pekerjaan.

Program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi memberikan dampak positif bagi mental dan fisik narapidana.¹⁶⁵ Selain itu, program pembinaan ini juga mengurangi tingkat kejahatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi seperti

¹⁶⁴ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kantib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

perdagangan narkoba atau pencurian selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Ini terjadi karena narapidana telah belajar disiplin dan moral selama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini juga mendorong narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat melalui berbagai saluran seperti asosiasi sukarela atau agen penempatan kerja setelah mereka dipenjara. Dengan mempelajari keterampilan selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi seperti menjahit, mantan narapidana dapat menghidupi diri sendiri begitu mereka dibebaskan dari tahanan penjara.

Sistem terpadu seperti yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi mendorong perubahan positif dalam kehidupan narapidana Jambi baik selama penahanan maupun setelah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dibebaskan ke masyarakat.¹⁶⁶ Sistem seperti itu mendorong baik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, terutama narapidana yang bermoral rendah serta pejabat pemerintah untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Pendekatan terpadu membantu mengurangi tingkat kejahatan dan mempromosikan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi antara para penjahat yang dihukum melalui rezim pelatihan yang tepat.

Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Lembaga

¹⁶⁶ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, pemerintah dan masyarakat.¹⁶⁷ Akan tetapi, pola pembinaan ini masih belum maksimal sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh kurangnya prasarana dan sarana penunjang pembinaan, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya perhatian serta dukungan dari pemerintah daerah.¹⁶⁸

Dari adanya kewajiban dan larangan mengenai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap narapidana termasuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak bisa menjamin bahwa narapidana (warga binaan) yang sudah dibina pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Permasalahan yang sering timbul disebabkan oleh narapidana itu sendiri karena dalam pelaksanaannya mereka banyak melanggar dengan cara mencari kelemahan atau celah dari petugas.¹⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dari narapidana itu sendiri sebagai berikut :¹⁷⁰

1. Adanya permasalahan dari Narapidana

Permasalahan dari narapidana itu sendiri yang seringkali terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam Lembaga

¹⁶⁷ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi karena faktor kesalahpahaman antara narapidana satu dengan narapidana yang lain yang berakibat perkelahian antar sesama narapidana, bentuk kesalahpahaman dari narapidana itu sendiri yaitu perbedaan pemikiran dan pola perilaku narapidana berada dalam kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Selain itu juga, fasilitas pada saat jam mandi dan makan yang dirasa kurang sehingga membuat narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi saling berebut untuk mendapatkannya. Akibat dari hal demikian maka terjadi perkelahian antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

2. Kebutuhan Biologis

Keterbatasan jam kunjungan dan larangan berinteraksi dengan keluarga di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ini yang menyebabkan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi melaksanakan hal-hal yang dilarang sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Kebutuhan biologis memang telah biasa untuk tiap orang termasuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Setiap narapidana tentu kebutuhan biologis sangat susah dilakukan dengan keluarga karena jauh sehingga seringkali narapidana menyalurkan

kebutuhan biologisnya di saat jam kunjungan walaupun narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi telah mengenali larangan yang telah tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara ialah melakukan perbuatan asusila dan/ atau penyimpangan seksual.

3. Kebutuhan khusus dari narapidana

Kebutuhan khusus narapidana sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, situasi dan tempat dimana kebutuhan narapidana tersebut dilaksanakan. Faktanya, banyak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang melanggar aturan untuk dirinya sendiri, setelah mencari dan menyelidiki kelemahan penjara selama kunjungan bahwa ponsel itu berasal dari pengunjung penjara yang memiliki ponsel di pusat penitipan. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi mencuri ponsel dan menghubungi anggota keluarga yang sudah lama tidak memiliki ponsel untuk kepentingan pribadi para warga binaan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Seperti Facebook, Twitter, WA dan lain-lain.

Dengan adanya penyebab yang ditimbulkan di atas maka sudah seharusnya warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi harus dikenakan sanksi sesuai dengan isi di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun jenis sanksi atau hukuman disiplin yang diberikan kepada narapidana berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan dan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali enam hari; dan
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang narapidana/tahan.

Adanya jenis sanksi atau hukuman disiplin di atas maka sudah seharusnya diterapkan kepada semua narapidana guna untuk tidak mengulangi

pelanggaran yang telah diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi terlampir 4 orang nama narapidana yang melakukan perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi. Adapun jumlah kasus perkelahian dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Tabel Narapidana

Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	1 Kasus
2.	2020	4 Kasus
3.	2021	2 Kasus

Sumber Data : Lapas Perempuan Kelas II B Jambi di Muara Jambi

Table di atas telah menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi telah terjadi pelanggaran disiplin berupa perkelahian yang dilakukan oleh sesama narapidana dari tahun 2019 ke 2020 yang mana jumlah narapidana yang melakukan tindak pidana tindak pidana penganiayaan di Lapas berjumlah 1 orang, sedangkan pada tahun 2020 ada 4 orang narapidana. Selain itu juga, di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 sebanyak 2 orang.

Oleh karena itu, jika telah terjadi perkelahian maka terhadap pelakunya dicatat dalam register F. Namun, pada kenyataannya dari 4 orang narapidana yang melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut belum dikenakan sanksi hukuman disiplin. Padahal apabila dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara maka setiap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan maka dikenakan sanksi pencabutan hak-haknya sebagai narapidana (warga binaan).

Pencabutan terhadap hak-hak narapidana ini sampai sekarang belum efektif dalam pelaksanaannya dan hanya dicatat dalam register F karena telah melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun dicatat dalam register F karena register F adalah buku catatan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana (warga binaan). Dalam hal ini pelanggaran yang tercatat dalam register F merupakan pelanggaran tingkat berat seperti pelanggaran membawa alat komunikasi, pelanggaran perkelahian atau kerusuhan berat, mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.¹⁷¹

¹⁷¹ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

B. Kendala Yang Ditemui Dalam Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya, akan tetapi tujuan yang paling pokok yaitu melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga narapidana dan anak didik pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tersebut apabila telah selesai menjalani masa hukuman maka narapidana dan anak didik itu siap untuk melakukan hal positif di dalam masyarakat (tidak mengulangi melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya).

Namun, tujuan tersebut tidak semua program yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan karena setiap menjalankan suatu program termasuk dalam hal ini melakukan pembinaan terhadap narapidana (warga binaan) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ada kendala di dalam penerapannya khususnya terkait penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan

Rumah Tahanan Negara Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi Yuli Wirdina, SH memberikan penjelasan terkait kendala-kendala yang dihadapinya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi sebagai berikut :¹⁷²

1. Personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Masih sedikit jumlah personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan (narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi untuk 166 orang, sekarang penghuninya sebanyak 196 orang. Sedangkan jumlah personil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berjumlah 68 dengan jumlah warga binaan (narapidana) sejumlah 196 orang warga binaan. Selain itu juga, terjadi penurunan jumlah aparat keamanan serta jumlah sipir di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi karena adanya peraturan baru dalam Undang-Undang Sisir Lapas 2006 yang

¹⁷² Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

menyebutkan bahwa sipir harus memenuhi syarat minimal dan telah dilatih dan memiliki izin untuk bekerja di instansi tersebut.

Jadi, jelas sangat tidak seimbang antara petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang harus mengawasi sistem keamanan dengan jumlah narapidana, petugas yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi Jambi terbagi menjadi 68 orang dibagi menjadi pagi dan sore sehingga terdiri dari 2 kelompok. Dengan kurangnya atau tidak adanya petugas keamanan yang hanya 68 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi menyebabkan pejabat kantor atau staf yang bekerja di kantor atau staf administrasi dalam situasi ini. Personil atau staf keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi juga turun membantu. Situasi ini tentu saja menjadi kendala terbesar untuk mencegah narapidana melakukan pelanggaran hukum.

Sebagian besar petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak didukung dengan keterampilan memberikan pengajaran dengan pendekatan humanistik yang menyentuh emosi narapidana dan mampu berkreasi dalam pengajaran. Perkembangan narapidana di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak terlepas dari situasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia umumnya tidak mencukupi. Selain itu, kemampuan untuk memperkaya

pengetahuan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi melalui pelatihan masih kurang.

Selain rendahnya jumlah staf di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan kurangnya dukungan keterampilan pendampingan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, hambatan lain seperti kurangnya fasilitas tenaga kesehatan misalnya perawat, bidan atau dokter di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Ketersediaan tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sangat diperlukan, terutama bagi narapidana (tahanan) yang sedang hamil. Jika telah ada tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka lebih mudah untuk memberikan pertolongan kepada segera warga binaan (narapidana) yang sedang hamil tersebut sehingga persalinan tidak perlu membutuhkan waktu lama seperti warga binaan (narapidana) yang sedang hamil dikirim ke rumah sakit di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Keinginan untuk maju merupakan upaya untuk menjadi lebih baik lagi, namun jika tidak adanya minat maka proses kegiatan dari program pembinaan jadi terhambat. Tidak adanya minat dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi itu sendiri terhadap program pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi kurang memiliki bakat sehingga program pendampingan yang ditawarkan tidak memenuhi kompetensi dari setiap warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Selain itu, setiap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berbeda karakter pada setiap warga binaannya sehingga sulit untuk diperlakukan sama dalam pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Selanjutnya dalam hal ini para narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak memahami semua aturan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga para narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi banyak melanggar aturan tata tertib Lembaga Pemasarakatan termasuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Hal ini juga dibenarkan oleh oleh Yuli Wirdina bahwa kurangnya keinginan narapidana dalam melaksanakan pembinaan ketika kegiatan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan seharusnya petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi memberikan dorongan serta motivasi dalam meningkatkan minat warga binaan pemasarakatan, justru ketika terjadinya keluhan dari setiap narapidana kepada petugas Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi justru petugas lapas jarang menanggapi atau memberi respon secara lama sehingga yang mengakibatkan rasa malas dan enggan mengikuti kegiatan dalam melaksanakan program pembinaan dengan tepat serta rasa kepuasan diri dari narapidana itu sendiri.

3. Sarana Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana merupakan sarana penunjang keberhasilan proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik karena apabila sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi kekurangan sarana dan prasarana seperti saran dan prasarana terkait dengan pertukangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga kegiatan pertukangan tidak dapat dilakukan secara rutin, hanya dilaksanakan ketika ada pekerjaan seperti perbaikan atau pembangunan dalam rutan.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Dalam rangka penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Jambi sehingga kendala-kendala yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi harus segera diatasi agar kedepannya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dapat memberikan pembinaan yang baik terhadap warga binaannya. Adapun pelanggaran disiplin yang seringkali dilakukan oleh narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi seperti contoh perkelahian yang disebabkan oleh banyaknya narapidana dalam satu kamar lapas dan sampai dengan masalah individu antara narapidana satu dengan narapidana lainnya di lapas.¹⁷³ Namun, sejauh ini pelanggaran disiplin oleh narapidana di ditangani dengan baik oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga tidak ada korban.¹⁷⁴

Setelah penulis mengetahui kendala yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi maka kedepannya harus diterapkan terkait dengan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin harus diterapkan kepada narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar sesama narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

¹⁷³ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Adapun penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Sanksi disiplin tersebut yang harus ditegakkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi kepada warga binaannya (narapidana) antara lain :¹⁷⁵

1. Memberikan peringatan atau teguran bagi tahanan/narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan.
2. Memasukkan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ke dalam sel pengasingan bagi setiap tahanan/narapidana yang pelanggarannya dianggap berat.
3. Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap tahanan/narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi di atas sejalan dengan nilai-nilai masyarakat yang demokratis. Dalam masyarakat demokratis, supremasi hukum berlaku. Artinya, semua undang-undang, termasuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang melarang perbuatan salah yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

¹⁷⁵ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

II B Jambi, harus ditaati. Selain itu, hukum harus diterapkan secara merata kepada semua pemain dalam demokrasi. Oleh karena itu, penerapan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu cara penegakan hukum dan sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan Tahanan/ Narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi petugas keamanan melakukan :¹⁷⁶

1. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan tahanan.

Pengawalan narapidana adalah pendekatan yang paling manusiawi untuk transportasi tahanan. Digunakan pengawalan untuk memindahkan tahanan (narapidana) dengan aman. Secara umum, pengawalan adalah metode yang paling manusiawi untuk memindahkan tahanan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan termasuk narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi merupakan tugas penting petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah tempat di mana pelanggar harus dihukum, tetapi juga harus menjadi tempat yang aman bagi narapidana. Penting untuk memastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dipelihara dalam keadaan bersih sehingga petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dapat bekerja tanpa rasa takut akan bahaya.

3. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.

Setiap Lapas termasuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi harus memiliki inspeksi rutin untuk memastikan bahwa tahanan (narapidana) diperlakukan secara manusiawi dan keamanan serta ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tetap terjaga. Ini adalah tugas penting bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

4. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Untuk membuat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi lebih aman maka staf Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi perlu melaporkan setiap perubahan dan insiden yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi setiap hari. Ini akan membantu memantau keamanan secara umum dan mengidentifikasi

area yang menjadi perhatian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Selain itu, untuk memastikan para tahanan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi mematuhi aturan, satuan pengamanan melakukan pemantauan selama 1 x 24 jam. Pengawasan ini dilakukan oleh 12 sipir penjara dalam tiga (tiga) shift.¹⁷⁷ Interval waktu antara shift pertama dan shift kedua sekitar 5 sampai 6 jam yaitu jam 7 pagi sampai jam 1 siang dan jam 1 siang sampai jam 6 sore. Untuk shift malam, mulai dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Setiap shift akan dibantu oleh pembangun blok. Setiap blok memiliki piket umum dan piket klinik.¹⁷⁸ Piket umum bertanggung jawab untuk menjaga tahanan dan memastikan ketertiban di Rutan tidak terganggu, sedangkan piket klinik bertanggung jawab untuk menjaga tahanan yang sakit sementara.¹⁷⁹ Jumlah satpam sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dan jumlah satpam/satpam sebanyak 55 (lima puluh lima) orang.¹⁸⁰

Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan seperti diatas, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum disiplin oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme

¹⁷⁷ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Endeka Restu Della selaku Kasubsi Poltatip Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Yuli Wirdina selaku Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Eka Aprilia Masdayanti selaku kasi ADM kamtib Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Jambi pada tanggal 28 Juni 2022.

ini sehingga diharapkan tidak adanya perkelahian yang lolos dari pengawasan petugas apalagi sampai jatuhnya korban jiwa.

Kekuasaan dan wewenang otoritas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi menurut prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi, kekuasaan tidak terkonsentrasi dalam satu lembaga, tetapi didistribusikan di antara berbagai lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif dan antara pemerintah dan rakyat. Dengan kata lain, jika hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, dia tidak dapat bertindak tanpa dasar hukum dan dengan kontrol penuh atas penjara dan narapidana (hak untuk menghukum). Aparat penegak hukum berkewajiban untuk memastikan bahwa semua tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tidak luput dari pengawasan penguasa Lembaga Pemasyarakatan termasuk petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Setiap pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh tahanan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan menyebabkan kematian maka petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan (narapidana) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel pengasingan yang berada jauh dari sel tahanan lain.

Kondisi demikian dimaksudkan agar tidak terjadinya kejadian yang sama dikarenakan masih adanya dendam antara tahanan yang melakukan perkelahian tersebut sebab hilangnya kebebasan mereka yang disebabkan oleh ditempatkan di sel-sel isolasi setelah perkelahian diselesaikan secara damai dan juga untuk melindungi kehidupan para narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Penerapan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara merupakan wujud dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dalam mencegah narapidana melakukan pelanggaran tata tertib. Pencegahan dilakukan agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran tata tertib dengan cara memberikan pembinaan kepada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi baik berupa bimbingan kerja dan keterampilan kerja.

Dalam hal sarana dan prasarana, kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga menjadi faktor terjadi perkelahian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi agar dapat

meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat CCTV di setiap kamar sel dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang kriminologi terkait dengan penyebab terjadinya perkelahian terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang akan meningkatkan sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang bersih, jujur, bermoral tidak korup dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung sumber daya manusianya. Selain itu juga disiapkan bonus atau penghargaan bagi aparat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang berhasil melakukan pembinaan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Dalam hal memberikan pembinaan kepada setiap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah tempat dimana

narapidana diberikan pembinaan agar dapat menjalani kehidupan yang baik kembali dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukannya. Tujuannya agar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat dari kemungkinan narapidana mengulangi perilaku kriminalnya.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berhak atas perkembangan mental dan fisik serta dijamin hak-haknya. Pencapaian ini juga membutuhkan pelibatan masyarakat, baik melalui kerjasama pendampingan, maupun kesediaan untuk menerima narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya.

Konseling Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi meliputi kegiatan pengembangan kepribadian dan pengembangan kemandirian. Pelatihan kepribadian adalah untuk melatih psikologi dan watak narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali menjadi manusia seutuhnya, bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Pengembangan kemandirian ini sebenarnya bertujuan untuk mengembangkan bakat dan keterampilan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi agar dapat melanjutkan perannya sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Perlu ditegaskan bahwa narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi bukanlah hama atau sampah masyarakat dan harus dibuang dan dimusnahkan, tetapi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Jambi juga adalah warga negara dan warga masyarakat tetap memiliki hak sehingga perlu diberikan pembinaan atau keterampilan yang dapat menjadikan mereka manusia yang mandiri. Potensial dalam memiliki sumber daya yang dapat mengisi negara dan pembangunan negara.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi juga harus memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. Selain itu upaya represif di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yaitu menitikberatkan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Penulis berpendapat bahwa selain upaya-upaya tersebut di atas, seluruh aparat penegak hukum harus memahami konsep reformasi sehingga aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, tetapi penangkapan dan kemudian reformasi. Mentalitas menangkap, menahan dan memenjarakan narapidana adalah pendekatan klasik. Saat berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, mereka berbaur dengan narapidana dari berbagai tindak pidana sehingga mereka mendapatkan ilmu kejahatan baru. Hal demikian ini yang menjadi masalah baru dan dikhawatirkan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi mereka melakukan tindak pidana lain yang

mereka dapatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi diharapkan dapat menjadi pusat penanggulangan terpadu sehingga dalam hal ini upaya penegakan hukum haruslah didasarkan pada filosofi dari hukum yang sebenarnya, sebagaimana sesuai dengan teori progresif yang pada intinya menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah belum diterapkan sanksi disiplin terhadap narapidana yang telah melakukan perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.
2. Kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah jumlah personel di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi masih sedikit. Selain itu, terjadi penurunan jumlah personel keamanan. Minimnya fasilitas tenaga kesehatan seperti perawat, bidan atau dokter juga menjadi kendala. Perkembangan narapidana di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari sumber daya manusia.
3. Sebaiknya sanksi disiplin yang akan diterapkan terhadap narapidana yang melanggar Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi adalah harus menerapkan kepada setiap narapidana terkait dengan sanksi disiplin yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun

2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena penerapan sanksi disiplin sejalan dengan nilai-nilai masyarakat yang demokratis. Memperluas ruang sel dan memberikan pengetahuan tentang kriminologi terkait penyebab perkelahian dan dampaknya terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi. Sarana dan prasarana yang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi yang baik akan membantu kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi sehingga akan meningkatkan sumber daya manusia dari staf itu sendiri.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi perlu menambah personel dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, penambahan jumlah personel sangat diperlukan mengingat tugas pokok petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi selain memberikan pembinaan kepada narapidana. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan.
2. Kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi agar lebih intensif dalam melakukan pengawasan pada setiap kamar hunian dan tempat-tempat tahanan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi seperti

terjadinya perkelahian antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

3. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi agar lebih tegas dalam penindakan terhadap narapidana yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Disiplin dan Pengawasan oleh Menteri Hukum dan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib dan Rutan Negara harus berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazaw, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori -Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Abdul Wahidi dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung
- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta
- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta
- Adi Sudjatno, 2004, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta

- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Alexander Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisser, Yogyakarta
- Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartini, Surabaya
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindaan Di Indonesia*, November, Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta
- Anggun Malinda, 2016, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawaca, Yogyakarta
- Arip Purkon, 2014, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- A. Widiada Gunakaya, 1995, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung
- Badrul zaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media, Jogjakarta
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Press, Jakarta
- C. I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- C. S. T. Kansel, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

- Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung
- Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi Dan Pemasayarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Djasman Samosir, 2016, *Penologi dan pemsayarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, at.al, 2011, *Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Erna Dewi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Ghufron A. Mas'adi, Jakarta, 2002, *Fiqh Mu'amalah Kontekstua*, Raja Grafindo Persada
- Harsino HS, 1991, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djamban, Jakarta

- Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok

- Jony Wong, 2010, *Internet Marketing for the Beginner*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, 2018, *Lembaga HAM di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten
- Kif Ainanto, 2017, *Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, Jember
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Armico, Bandung
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

- Muchamad Iksan, 2004, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nyoman Jaya Serikat Putra, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang
- Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, 2000, *Mengenal e-Commerce*, Alex Media Computendo, Jakarta
- P. A. F Lamintang, et. al., 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-undangan, Teori dan Praktik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Rahmat Syafe'i, 2004, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung
- Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung

- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- R. Achmad S. Soemadi Pradja, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- R. Soenarto Soerodibroto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta
- R. Soesilo, 1981, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjasarannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta
- Salim, 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- S. A. Soehandi, 2006, *Kamus Populer Kepolisian*, Koperasi Wira Raharja, Semarang
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saptono Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta

- Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung
- Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sismolo, et.al, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung
- Sondang P. Siagian, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sri Sudiarti, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Febi UIN-SU Press, Medan
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Suhandi Cahaya, 2013, *Kejahatan Korporasi*, Law Office, Jakarta
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafida, Jakarta

- Suparni Niniek, 2009, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta
- Suriyanto, 2018, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Sah Media, Makasar
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tolib Effendi, 2013, *Sitem Peradilan Pidana: Pebandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yoachim Agus Tridianto, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Jurnal

Cheny Berlian, Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online, *Jurnal Equitable, Volume 2, Nomor 2, November 2017*

Doris Rahmat, Santoso Budi NU dan Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Universitas Widya Mataram, Volume 3, Nomor 2, September, 2021*

Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, *Pandecta Research Law Journal, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Volume 6, Nomor 1, Januari, 2011*

Edi Yuhermansyah dan Nur Zairah, Implementasi PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Kelas Iib Banda, *Jurnal Legitimasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni, 2019*

Hafidz Syukri Hamdani, Penerapan Pola Pembinaan Yang Humanis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Teluk Kuantan, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Volume 8, Nomor 3, Januari-Juni, 2021*

Muhammad Yusuf Ibrahim dan Hafifah Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet, *Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XIV, Nomor 2, November 2016*

Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Volume 9, Nomor 1, Januari-Maret, 2015*

Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, Nomor 4, Desember, 2009*

Wati Susiawati, Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Uhamka, Volume 8, Nomor 2, 2017*

D. Skripsi

Khusnul Khotimah, *Skripsi: "Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, Yogyakarta*

E. Internet

<https://www.apaarti.com/pelaku.html>

<https://kabarbebas.wordpress.com/hukum/putusan-hakim>

<http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78006>

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/92242-isi-putusan-pengadilan/>

<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/>

<https://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2017/05/teori-pertimbangan-hukum-hakim.html>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/00000001/hak-dan-kewajiban-narapidana-menurut-undang-undang>

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

<https://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/pelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi>

https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/480

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html>

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.htm>